

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tentu tidak terlepas dari yang namanya jual beli atau muammalah untuk menunjang kebutuhan hidupnya, dimana manusia melakukan sebuah proses transaksi yaitu jual beli yang menandakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial.

Kemudian Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk saling memuliakan kepada sesama. Tidak hanya itu, tetapi juga harus menaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian, islam juga mengajarkan kepada kita sifat mandiri agar kita tidak mempunyai sifat ketergantungan kepada orang lain. Sehingga dapat memenuhi kebutuhannya dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Salah satu anjuran agar dapat memenuhi kebutuhan yaitu dengan cara muammalah atau jual beli.

Jual beli adalah sesuatu yang diperbolehkan, dengan catatan sesuai dengan aturan-aturan syariat islam. Dalam arti sempit, jual beli ialah transaksi antara manusia dengan manusia dalam bidang ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau bisa juga diartikan sebagai tukar menukar barang antara penjual dan pembeli sesuai dengan kesepakatan bersama.¹

Jual beli dalam islam harus menggunakan akad. Karena dalam jual beli harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli sehingga masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Akad yang digunakan dalam jual beli yaitu akad yang mengandung perjanjian atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Agar dapat memenuhi kebutuhan manusia baik kebutuhan yang pokok ataupun kebutuhan tambahan serta tersier.

Kemudian suatu pemenuhan kebutuhan untuk menunjang hidup yang digunakan oleh masyarakat itu sangat perlu dilakukan, yaitu dengan cara transaksi jual beli. Transaksi jual beli yang dilakukan tersebut termasuk sebagai sarana tukar menukar barang antara penjual dan pembeli sebagai wujud atas interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Transaksi jual beli ini telah menjadi perjanjian yang sering dilakukan atas dasar perpindahan kepemilikan. Dengan berinteraksi mereka dapat mengambil manfaat yang

¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012),3.

dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satu prakteknya yaitu dengan cara jual beli itu sendiri agar mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan.²

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, transaksi jual beli juga dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman pada saat ini dengan cara memanfaatkan jaringan internet. Internet yang dulu hanya digunakan untuk mencari informasi sekarang juga bisa digunakan sebagai tempat jual beli. Internet juga menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat untuk bertransaksi. Dengan memanfaatkan media sosial internet masyarakat bisa menggunakannya untuk bertransaksi secara online yaitu dengan cara jual beli online.

Jual beli online adalah sebuah transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media sosial. Jual beli online biasanya dilakukan melalui aplikasi online seperti shoppe, Tokopedia, Lazada, bukalapak dan lain sebagainya. Biasanya juga bisa dilakukan melalui akun website yang dimiliki oleh penjual. Website tersebut bisa berupa akun Instagram maupun facebook.

Jual beli online dapat memudahkan masyarakat untuk bertransaksi. Karena dengan caranya yang praktis dan tidak banyak mengeluarkan tenaga, banyak masyarakat yang memanfaatkan transaksi jual beli online sebagai sarana belanja kebutuhan sehari-hari. Jual beli online dapat dilakukan di rumah dengan cara melihat barang yang ada di toko online kemudian memilih barang yang diinginkan setelah itu tinggal membuat pesanan maka pesanan tersebut akan di kemas oleh penjual. Dengan cara tersebut masyarakat tidak perlu bersusah payah keluar rumah untuk berbelanja.

Dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui online. Jual beli online merupakan jual beli pemesanan yang dilakukan melalui media sosial yang ada pada aplikasi shoppe ataupun dengan menggunakan website dari penjual itu sendiri. Kemudian pihak penjual tersebut menjual barangnya yang penyerahannya itu dapat dilakukan dengan cara transfer antar bank atau dapat juga melalui sistem cash on delivery yang di sediakan oleh penjual. Dengan jual beli online masyarakat lebu mudah menjangkau untuk melakukan transaksi jual beli. Karena dapat dilakukan dirumah. Pembeli tinggal memesan barang

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68.

tersebut kemudian barang tersebut akan diantar oleh kurir yang bersangkutan³.

Dengan perkembangan zaman, pada saat melakukan transaksi jual beli online sekarang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu cara yang pertama dengan melakukan pembayaran diawal. Maksudnya pembayar ini dilakukan pada saat pembeli memesan barang tersebut. Pembayaran ini dilakukan dengan cara melalui transfer antar bank. Kemudian cara yang kedua yaitu pembeli memesan barang tersebut setelah itu pembeli memilih pembayaran dengan sistem cash on delivery. Maksudnya pembayaran tersebut dilakukan pada saat barang sudah ada ditempat. Pembayaran ini lebih aman dan praktis untuk dilakukan oleh pembeli apabila barang sudah ditangan pihak pembeli⁴.

Kemudian akad yang digunakan dalam sistem jual beli online yaitu dengan menggunakan akad salam. Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati diawal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Akad salam merupakan akad yang digunakan dalam sistem jual beli dimana akad tersebut memang harus ada baik dalam sistem jual beli yang ada dipasar maupun toko toko dan juga sistem jual beli online.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majelis akad. Ulama malikiyyah menyatakan, salam adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (dimuka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Rozalinda, salam adalah bentuk dari jual beli.

Jenis akad salam yang digunakan dalam jual beli yaitu diantaranya kedua belah pihak dalam akad jual beli meraih kesepakatan. Apabila antara penjual dan pembeli tidak sepakat atas jual beli tersebut maka akad tersebut tidak sah. Kemudian pembeli melakukan pembayaran kepada penjual. Setelah itu penjual memberikan barang tersebut kepada pembeli selama memenuhi persyaratan yaitu barang dan waktu pengiriman sesuai yang disepakati di awal.

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 198.

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2010), hlm 190.

Dalam melakukan transaksi jual beli perlu juga adanya hak khiyar. Khiyar adalah hak pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Dalam melakukan transaksi ini ada beberapa khiyar yang digunakan yaitu khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Khiyar sangat penting bagi transaksi jual beli. Karena itu termasuk kesepakatan antara penjual atau pembeli.

Pada zaman sekarang implementasi khiyar pada transaksi jual beli online ditemukan sangat sedikit. Biasanya penjual memberikan keterangan kepada barang yang ia jual ditoko onlinenya tetapi jika barang sudah sampai dirumah dan terdapat cacat dalam barang tersebut dan pembeli kompline atau merasa dirugikan karena barang tidak sesuai pesanan, penjual malah tidak ada ganti rugi dalam barang yang dikirim tersebut. Padahal ganti rugi atau pengembalian barang itu termasuk hak bagi para pembeli dalam melakukan transaksi jual beli online. Sangat sulit apabila kita ingin mengimplementasikan khiyar kepada jual beli online, sebab biasanya kalau terdapat cacat pada barang yang sudah dipesan oleh pembeli sedangkan penjual sudah mengirimnya maka banyak menutup kemungkinan apabila pesanan tersebut oleh penjual akan ganti rugi. Terlebih apabila penjualnya jahat biasanya penjual langsung tidak ada respon. Lain lagi kalau penjualnya baik pasti pesanan tersebut akan diganti.

Selanjutnya dengan adanya pandemi kemarin menjadi salah satu faktor pemicu transaksi online meningkat dengan pesat. Himbauan pemerintah untuk membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah, menjadikan mereka lebih bergantung pada smartphone untuk menunjang kebutuhan mereka. Pandemi juga berdampak masyarakat lebih banyak memiliki waktu untuk merawat diri. Akibatnya permintaan untuk perawatan diri dirumah semakin meningkat menggantikan kebutuhan salon atau spa.

Pada kenyatannya memang banyak orang yang melakukan kegiatan jual beli online sebagai usaha, salah satu diantaranya adalah jual beli online produk kosmetik. Produk kosmetik disini yang di maksud adalah produk dari skincare MS Glow. Produk MS Glow ini termasuk produk skincare yang sudah lama muncul dikalangan remaja-remaja. Sudah banyak juga pengguna produk ini dan mereka juga menilai sangat baik digunakan pada kulit dan tidak ada efek sampingnya. Jual beli ini menggunakan sistem Cash On Delivery (COD). Ada juga yang langsung datang ke tokonya untuk lebih memudahkan bertransaksi.

Khususnya pada produk kosmetik sangat memungkinkan terjadinya keluhan yang dialami oleh konsumen. Dengan

perkembangan yang semakin maju banyak beredar produ-produk yang menawarkan perawatan wajah yang tidak alami. Biasanya kebanyakan mengandung merkuri. Penggunaan kadar merkuri yang berlebihan mengakibatkan reaksi yang dialami wajah lebih cepat dirasakan. Dengan penggunaan bahan yang berlebihan tentu saja menimbulkan resiko bagi konsumen apalagi apabila kulit wajah yang sensitive.

Keluhan tersebut menjadi masalah bagi para remaja zaman sekarang. Apalagi antara produk kosmetik yang halal dengan produk kosmetik yang instan dan banyak mengandung merkuri itu banyak perbedaannya. Biasanya apabila menggunakan produk kosmetik yang halal itu wajah kulit kita mengalami perubahan yang cukup lama. Tidak langsung instan pemakaian sekali langsung mengalami perubahan. Sedangkan apabila menggunakan produk yang instan, perubahan yang terjadi pada wajah kulit kita terasa lebih cepat. Biasanya pemakaian sekali perubahan itu sudah dapat dirasakan. Dan terkadang apabila menggunakan produk yang instan kulit wajah kita itu mengalami efek samping. Kulit wajah terasa lebih tipis dan wajah menjadi merah merah apabila terkena sinar matahari.

Apalagi penggunaan produk kosmetik saat ini semakin meluas dikalangan masyarakat bahkan anak-anak, remaja maupun orang dewasa semuanya tidak terlepas dari penggunaan produk kosmetik. Karena produk kosmetik ini tidak mengenal batasan usia. Hal ini dapat meningkatkan rasa kepercayaan seseorang khususnya para wanita dan dapat lebih mudah di terima di kelompok sosialnya. Sehingga banyak penjual online yang menjual produk kosmetik di era zaman sekarang.

Hampir semua sistem COD ini sebenarnya bukan dikatakan sebagai proses transaksi jual beli online. Karena antara si penjual dan pembeli ini bertemu langsung ditempat, saling tawar menawar mengenai harga barang kemudian memeriksa langsung barang pesananya setelah itu melakukan pembayaran ditempat. Kemudian dari sistem COD ini juga ada keuntungannya yaitu lebih leluasa untuk melakukan proses transaksi jual beli online. Konsumen juga dapat melihat detail barang secara langsung apakah barang tersebut ada cacat atau kerusakan yang di alami atau tidak. Adapun juga kekurangan dari sistem ini adalah dari segi keamanan apakah pelaku usaha atau penjual tersebut Amanah dalam melakukan jual beli atau penjual tersebut melakukan kecurangan dengan unsur penipuan barang tersebut. Biasanya penjual itu ada yang mempunyai niat jahat saat melakukan jual beli online.

Dikarenakan banyaknya minat masyarakat terhadap pembelian online kita dapat melihat banyak sekali marketplace online yang ada dan banyak menawarkan keunggulan masing-masing salah satunya adalah penjualan produk kosmetik secara online. Dalam platform jual beli online yang kebanyakan digunakan oleh konsumen berupa sistem Cash On Delivery (COD)⁵.

Dalam jual beli online sistem COD ini sebenarnya menguntungkan dikarenakan pembayaran dilakukan apabila barang sudah sampai, jadi bisa dilakukan pengecekan terhadap barang yang dibeli sebelum barang akan dibayar. Di dalam jual beli online sistem COD, biasanya barang tersebut diantar oleh kurir ekspedisi tertentu yang sudah dipilih oleh pembeli.

Dan dalam beberapa kasus yang terjadi kenyataannya pada pembelian online sistem COD ini menimbulkan banyak kerugian baik pembeli maupun penjual dan kadang juga kurir yang mengantarkan barang tersebut. Dari segi kurir ini apabila pembelian dalam sistem COD seperti pada shoppe itu biaya akan ditanggung oleh si pengantar barang tersebut, yang biasanya apabila tidak setuju dengan barang yang akan dibeli maka bisa dikembalikan lewat kurir tersebut. dan apabila barang yang sudah dibeli saat kurir mengantarkan paket apabila ingin dibatalkan maka barang yang dibeli tidak diberikan kepada pembeli sebelum pembeli membayar uang terlebih dahulu kepada kurir maka kurir tidak kena ganti rugi. Tetapi jika barang yang diberikan kurir sebelum pembeli membayar maka kurir akan terkena denda.

Tentu hal ini sangat beresiko terhadap penjual apabila penjual menerapkan sistem COD pada market place pada aplikasi online seperti shoppe, maka dari itu beberapa permasalahan yang terjadi dari sistem COD pada platform market place online seperti shoppe tersebut saya menemukan kekecewaan bagi para konsumen baik dari pembeli atau penjual dan juga kurir. Maka peneliti berkeinginan untuk meneliti kegiatan jual beli online dengan menggunakan sistem COD dan juga dengan menggunakan akad salam dalam perspektif hukum islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, ada beberapa alasan yang membuat penulis ingin meneliti tentang jual beli produk kosmetik yaitu secara objektif, ada beberapa masalah yang dialami pada saat melakukan transaksi jual beli online dengan sistem cash on delivery. Terkait dengan resiko yang dialami oleh

⁵ Wawancara oleh penulis dengan Diah selaku owner toko Shusna, tanggal 14 Desember 2022, transkrip.

konsumen apabila menerapkan sistem cash on delivery. Maka penelitian ini dianggap penting dan penulis tertarik untuk menganalisisnya dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Sedangkan secara subjektif penelitian yang diajukan pun sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang penulis pelajari saat ini, yakni berkenaan dengan Hukum Ekonomi Islam khususnya dalam bidang Muamalah. Serta tersedianya literatur yang menunjang penelitian. Maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul, **“Praktik Jual Beli Online Produk Kosmetik Dengan Sistem Cash On Delivery Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Toko Shusna MS Glow Store Pati)”**

B. Fokus Penelitian

Dari beberapa batasan masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka fokus penelitian ini yaitu jual beli produk kosmetik dengan sistem cash on delivery perspektif hukum ekonomi syariah. Fokus penelitian ini ada dua yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. Praktik jual beli online produk kosmetik dengan sistem cash on delivery pada Toko Shusna MS Glow Store Pati
2. Pandangan hukum ekonomi syariah mengenai praktik jual beli online produk kosmetik dengan sistem cash on delivery pada Toko Shusna MS Glow Store Pati

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli online produk kosmetik dengan sistem cash on delivery pada Toko Shusna MS Glow Store Pati
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli online produk kosmetik dengan sistem cash on delivery pada Toko Shusna MS Glow Store Pati

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai pada penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana jual beli online produk kosmetik dengan sistem cash on delivery pada Toko Shusna MS Glow Store Pati
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli online produk kosmetik dengan sistem cash on delivery pada Toko Shusna MS Glow Store Pati

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah ilmu pengetahuan terhadap unsur-unsur jual beli baik yang dilarang maupun yang tidak dilarang dalam islam dimana objek jual beli harus jelas kuantitas dan kualitasnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat yang berkaitan dengan kosmetik yang dilakukan dengan menggunakan sistem cash on delivery agar ketika membeli produk tersebut konsumen lebih mudah dan meringankan biaya pengiriman.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui tentang bagaimana pembahasan dari skripsi ini maka penulis mengemukakan sebuah sistematika yang merupakan suatu kerangka dalam penyusunan skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola pemikiran atau konsep dasar dari keseluruhan penelitian.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada bab ini berisi meliputi teori-teori yang terkait judul, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang uraian mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis topik permasalahan yang akan dibahas. Metode itu meliputi jenis dan pendekatan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data. Bab ini merupakan metode yang akan di lakukan peneliti guna mengetahui bagaimana cara-cara peneliti untuk melakukan penelitian tentang topik pembahasan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian. Bab ini merupakan hasil analisis mengenai topik pembahasan yang

peneliti kaji agar dapat mengetahui pokok permasalahannya.

BAB V : PENUTUP

Bab yang berisi kesimpulan dari keseluruhan bab dan analisis pada bab IV, kritik dan saran dari peneliti.

